

Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Moh Holilullah

Universitas Jember

Abstrak

KUHAP belum mengatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dengan ketentuan pasal diatas tentunya memiliki korelasi dengan batas waktu dalam hal penetapan tersangka, dikarenakan semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta semakin lama seseorang menyandang status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak tersangka. Berangkat dari isu tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai penetapan batas waktu penetapan tersangka khususnya dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Kesimpulan artikel ini menunjukkan ketidakpastian mengenai batas waktu penetapan tersangka ini muncul karena dikarenakan belum adanya pengaturan secara jelas mengenai batas waktu penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ataupun dalam KUHAP sehingga berdampak langsung satu sisi terhadap hak-hak tersangka dan membuka peluang atau memberikan waktu lebih banyak lagi kepada tersangka untuk mencuci lebih banyak hartanya yang pada awalnya diperoleh dari tindak kriminal menjadi harta yang seolah-olah diperoleh dengan sah.

Kata kunci: Penyidikan, Kepastian Hukum, Tersangka

Abstract

KUHAP has not clearly regulated the legal certainty of the time limit for determining the status of a suspect by investigators, so that the absence of legal rules related to the certainty of the time limit in determining the status of a suspect creates legal uncertainty. In Article 69 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money laundering states that "In order to be able to carry out investigations, prosecutions and examinations in court proceedings against the crime of Money laundering, it is not necessary to first prove the crime of origin". With the provisions of the article above, of course, it has a correlation with the time limit in terms of determining the suspect, because the longer the investigation process of course the rights of the suspect to be tried in accordance with the principles of justice which are simple, fast and low cost, and the longer a person holds the status of a suspect this can violate suspect's rights. Departing from this issue, the author wants to examine the determination of the time limit for determining the suspect, especially in relation to the Crime of Money laundering. This article uses a normative juridical research method using a statute-approach approach, a conceptual approach, and a case approach. The conclusion of this article shows that the uncertainty regarding the time limit for determining the suspect arises because there is no clear regulation regarding the time limit for investigations in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money

laundering or KUHAP so that it has a direct impact on the rights of people. the suspect's rights and open up opportunities or give the suspect more time to launder more of his property which was originally obtained from a criminal act into assets that appear to have been obtained legally.

Keywords: *Investigation, Legal Certainty, Suspect*

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari dunia peradilan, bahkan peradilan disebut pula sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kegiatan peradilan tidak dapat dipisahkan dari hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.¹ Semua otoritas peradilan di Indonesia diatur sedemikian rupa sehingga semua tingkat penegakan hukum di Indonesia harus berdasarkan pada aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah satu-satunya aturan yang mengatur tentang hukum acara pidana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai pedoman dan batasan untuk penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia dijelaskan juga tentang “*Criminal justice system*”, dimana komponen yang kompeten adalah pihak kepolisian, jaksa, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Bahkan berdasarkan doktrin menyatakan legislator atau pembuat undang-undang, dan Advokat juga termasuk berada didalamnya. Semua komponen tersebut saling terkait demi penegakan hukum yang sistematis sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sendi yang paling mendasar untuk terciptanya suatu keadilan yang diharapkan termasuk dalam menjamin Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). KUHAP sendiri telah mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana harus ditegakkan dengan bertujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum serta tindakan sewenang-wenang dari para penegak hukum dengan cara menjamin hak-hak tersangka ataupun terdakwa, oleh karena itu tersangka ataupun terdakwa tidak boleh hanya dianggap sebagai seseorang yang melanggar aturan hukum (objek pemeriksaan) melainkan harus dianggap pula sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban (subjek hukum).²

Selain untuk melindungi HAM para tersangka, KUHAP disusun untuk kepentingan proses penegakan hukum dalam arti luas. KUHAP juga memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik atau asisten penyidik atas instruksi penyidik, jaksa dan hakim, menahan tersangka atau terdakwa demi kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan ditingkat pengadilan.³ Akan tetapi tidak jarang kewenangan yang telah diberikan langsung oleh undang-undang tersebut disalahgunakan oleh penegak hukum. Para penegak hukum tidak jarang bersikap sewenang-wenang terhadap tersangka layaknya seorang yang telah melakukan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) at 192.

² Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian” Vol.17:No.3 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi at 203.

³ Lihat Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kejahatan padahal seorang tersangka dalam menjalani proses peradilan pidana tidak selalu salah seperti yang dilaporkan atau diadakan. Penegakan hukum seringkali dilaksanakan dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pengabaian ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang seharusnya dipertimbangkan secara serius dalam proses peradilan di Indonesia sesuai dengan aturan hukum.⁴

Hal yang tersirat dalam KUHAP adalah adanya prinsip keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan terhadap perlindungan HAM dan kepentingan dalam proses penegakan hukum, dimana kedua kepentingan ini harus bisa berjalan beriringan karena jika kepentingan penegakan HAM yang menjadi prioritas, maka akan ada pengabaian HAM orang lain terutama pihak yang menjadi korban kejahatan, dan sebaliknya jika hanya mengutamakan penegakan hukum maka HAM tersangka yang menjadi dikesampingkan.⁵

Dalam proses penegakan hukum, terkadang ada warga negara yang merasa bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar atau dirampas, karena KUHAP memuat beberapa pasal tentang penetapan status tersangka oleh pihak penyidik,⁶ ini ada karena tidak adanya aturan hukum mengatur mengenai kepastian hukum sampai kapan dan berapa lama batas waktu penetapan status tersangka, sedangkan status tersangka tersebut berdampak pada munculnya stigma negatif dikalangan masyarakat kepada seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lanjut bahwa proses penyidikan sebagai upaya dalam mengumpulkan bukti-bukti serta usaha dalam menemukan dan menentukan tersangka membutuhkan waktu yang relatif lama dan proses ini merupakan pengurangan terhadap kebebasan individu khususnya tersangka. Pengekangan atau pengurangan terhadap kebebasan individu tersebut merupakan upaya pemaksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak penyidik seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Dalam KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Disisi lain pada prinsipnya pengekangan dan pembatasan terhadap kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan,⁷ namun menurut Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada supremasi hukum. Untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar lainnya, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa dan negara, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 74 UUHAM, bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah, partai,

⁴ M Syukri Akub & Baharudin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) at 121-122.

⁵ Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) at 64.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat 2 dan ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Ruslan Renggong, *supra* note 5 at 64.

kelompok atau pihak manapun untuk mengurangi, menghancurkan atau menghapuskan HAM atau kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam hukum.

Pencucian uang sebagai salah satu kejahatan termasuk dalam kejahatan serius (*serious crime*) juga mengalami kesulitan dalam hal proses pembuktian, karena pencucian uang (*Money laundering*) sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik yaitu bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai sifat kriminal *follow up crime* atau kejahatan lebih lanjut, sedangkan kejahatan utama atau kejahatan awal disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau ada negara yang mendefinisikannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dengan ketentuan pasal diatas tentunya memiliki korelasi dengan batas waktu dalam hal penetapan tersangka, dikarenakan semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi sulit untuk terpenuhi. Selain itu, semakin lama seseorang menyandang status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak pribadi tersangka.

Dalam implementasinya UU TPPU belum dapat mempertimbangkan keseimbangan yang obyektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat, keberadaan Pasal 69 UU ini menjadi kendala atau tidak jelas dan kontradiktif dalam UU, tidak hanya dalam hukum materiil tetapi juga dalam hukum acara. Bertentangan yang dimaksud terkait dengan verifikasi tindak pidana awal (*predicate crime*). Ketentuan pidana yang termaktub dalam UU TPPU mengandung multi-interpretatif, terdapat duplikasi penyebutan unsur-unsur dan jumlah unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan, sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian, selanjutnya mengandung bukti terbatas yaitu elemen terhadap tindak pidana asli yang tidak perlu dibuktikan sesuai dengan Pasal 69 UU TPPU. Penulis tertarik untuk membahas mengenai penetapan batas waktu penetapan tersangka khususnya dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikarenakan menurut penulis dengan ketidakpastian mengenai batas waktu penetapan tersangka hal ini berdampak langsung satu sisi terhadap hak-hak tersangka dan yang lebih penting menurut penulis dengan ketidakpastian tersebut membuka peluang atau memberikan waktu lebih banyak lagi kepada tersangka untuk mencuci lebih banyak hartanya yang pada awalnya diperoleh dari tindak kriminal menjadi harta yang seolah-olah diperoleh dengan sah.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yang berarti bahwa masalah yang diangkat, dibahas dan dijelaskan dalam penelitian ini ditujukan pada penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Studi tentang jenis penelitian hukum normatif memeriksa berbagai norma hukum resmi, seperti hukum, literatur. Sedangkan

pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

III. HASIL PENELITIAN

A. *Kepastian Hukum Batas Waktu Status Tersangka Khususnya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Telah Diatur Didalam Regulasi Penegakan Hukum Pidana Indonesia*

1. *Kewajiban Pemerintah Dalam Penegakan Hukum, Penghormatan dan Pemenuhan Hak-hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana*

Teori hak asasi manusia secara jelas menegaskan bahwasanya manusia sebagai orang hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hak-hak ini dikenal sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dijelaskan pula bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan atas dasar hukum. Tugas pemerintah melalui para petugas penegak hukum untuk menjunjung tinggi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia hal ini bagi mereka yang terlibat masalah hukum adalah wajib hukumnya, penegakan, penghormatan dan pemenuhan hak tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan aturan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan termasuk KUHAP dan membuat aturan-aturan baru yang lebih baik lagi dalam hal pengaturan hak-hak asasi manusia.

Dalam KUHAP terdapat banyak pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka dalam proses penyidikan, akan tetapi ketentuan dalam aturan-aturan tersebut masih banyak yang belum diterapkan oleh penyidik. Oleh karena itu diperlukan tekad dan niat yang serius dari aparat penyidik untuk benar-benar menegakkan, menghormati dan memenuhi hak-hak tersangka tanpa membedakan status sosial, suku, ras, maupun agama. Untuk memberikan kepastian hukum, ketentuan hukum harus diberlakukan sama kepada setiap orang tanpa terkecuali yang mengalami kasus yang sama sehingga asas persamaam kedudukan dimuka hukum (*equality before of law*). Para penyidik seringkali mengabaikan hak tersangka misalnya untuk hak memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Meskipun bukan merupakan kewajiban bagi penyidik untuk menyediakan bantuan hukum berupa advokat/penasehat hukum, namun penyidik wajib mengusahakan terpenuhinya hak-hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum berupa pendampingan oleh penasehat hukum. Bukan sebaliknya seperti yang saat ini sering ditemukan pada realitasnya bahwa penyidik menanyakanpun tidak kepada tersangka apakah dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah menyiapkan penasehat hukum atau mau diberikan bantuan hukum berupa pendampingan oleh penasehat hukum. Akibatnya, kebanyakan tersangka tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses penyelidikan kasus pidana umum walau sebenarnya pemerintah telah memberikan bantuan hukum gratis kepada setiap warga negara yang menghadapi masalah hukum khususnya bagi yang tidak mampu.

Berkenaan dengan kewajiban pemenuhan hak asasi tersangka pada proses penyidikan, maka sudah selayaknya ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak tersangka dilakukan perubahan dari frase “berhak” diubah menjadi frase “wajib” didampingi penasehat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan perkara dan untuk semua jenis tindak pidana tanpa membedakan lamanya ancaman hukuman yang dipersangkakan terhadap diri tersangka, rumusan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan persamaan hak bagi semua warga negara tanpa kecuali. Perwujudan sistem peradilan pidana terpadu yang bisa direalisasikan secara nyata pada tahap penyidikan sebenarnya adalah keterpaduan antara tugas penasehat hukum dalam rangka mendampingi tersangka dengan penyidik ketika melakukan pemeriksaan, karena dalam KUHAP telah diatur mengenai koordinasi antara penyidik dengan tersangka dan penasehat hukum walau masih terbatas dengan tersangka yang diancam dengan pidana tertentu dan jika dalam pemeriksaan perkara-perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau seumur hidup pada saat pemeriksaan penyidikan tersangka tidak didampingi penasehat hukum maka hasil penyidikan menjadi tidak sah. Selama ini dalam penyidikan suatu perkara pidana yang sudah menetapkan tersangka, maka status hukum tersangka dalam penyidikan ada dua yaitu:

Pertama, status tersangka dalam penyidikan yang dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Terhadap tindakan penyidikan perkara bagi tersangka yang dilakukan penahanan pada umumnya penanganan perkara berjalan dengan lancar, bahkan dalam waktu 2 (dua) bulan penyidikan dapat diselesaikan, keadaan ini dipicu oleh masa penahanan terhadap tersangka ada batas waktunya dan jika penyidikan belum selesai sementara batas waktu penahanan telah habis maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Kedua, dalam tahap penyidikan terhadap tersangka tidak dilakukan upaya penahanan. Terhadap perkara-perkara yang tersangkanya tidak dilakukan penahanan, banyak mengalami kendala penyelesaian dan penyidikanya berlarut-larut tanpa ada ujung penyelesaian.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik wajib hukumnya terlebih dahulu memberitahukan hak-hak tersangka (Miranda Rule, Miranda Prinsip maupun Miranda Warning), karena apabila penyidik melalaikan ketentuan tersebut maka hasil penyidikanya menjadi tidak sah, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 114 KUHAP, antara lain: “Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”. Beberapa pendapat ahli berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersangka dalam penanganan perkara pidana, seperti: Pelanggaran terhadap hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP pada tahap penyidikan akan mengakibatkan hasil penyidikan menjadi tidak sah dan apabila berkas hasil penyidikan yang demikian itu dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan, maka penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum

menjadi tidak dapat diterima II0 atau surat dakwaan penuntut umum menjadi batal demi hukum karena didasarkan atas berita acara yang tidak sah.

Demikian juga Gilbert Geis menyatakan: “*To much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*”. Perlindungan atas HAM pada proses peradilan pidana tidak hanya ditujukan terhadap tersangka, melainkan juga pihak-pihak terkait lainnya, namun dalam praktek penegakan hukum hak-hak mereka kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.

M. Sofyan Lubis mengatakan, ada tiga pendapat mengenai konsekuensi hukum yang terjadi apabila pada tahap penyidikan terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka didampingi penasehat hukum (Miranda Rule) antara lain: Pertama, pelanggaran Miranda Rule mengakibatkan tindakan penuntutan yang tidak dapat diterima dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Kedua, pelanggaran Miranda Rule bisa mengakibatkan tuntutan tidak dapat diterima, bisa juga tidak, tergantung dari jenis Miranda Rule yang dilanggar. Ketiga, pelanggaran Miranda Rule tidak mempengaruhi proses peradilan.

Atas tiga pendapat tersebut beliau lebih condong kepada pendapat pertama walaupun pada prinsipnya tidak mengakui pendapat kedua dan ketiga. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana sampai saat ini belum ada yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada petugas penegak hukum (penyidik), jika dalam melakukan tindakan penyidikan aparat melanggar hak-hak tersangka. Kebutuhan mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara pada tahap penyidikan merupakan kebutuhan semua pihak, baik pihak pelapor/ korban, masyarakat pada umumnya yang menginginkan adanya kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan, maupun pihak tersangka yang menginginkan masalah hukum yang menimpa dirinya cepat selesai. Setiap orang menginginkan penyidikan perkara pidana umum dilaksanakan oleh aparat penyidik secara konsisten dan konsekuen sesuai ketentuan hukum yang digariskan dalam KUHAP, dengan mengedepankan prinsip penyelesaian kasus dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan serta tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk didalamnya tersangka, korban serta saksi- saksi pada umumnya.

Undang-undang memberi wewenang kepada penyidik untuk mengambil tindakan hukum untuk mempercepat tugas penyelesaian kasus tanpa batas waktu untuk menyelidiki tindak pidana umum sehingga penanganan perkara menjadi tidak optimal sebab banyak kewenangan yang diberikan undang-undang disalahgunakan oleh penyidik. H.R. Abdussalam menyatakan, kewenangan yang sangat besar yang didapat dari undang-undang merupakan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugas pokoknya. Dengan berkedok pada kepastian hukum yang didapat tersebut maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai kehendak atau keinginannya dengan membuat rekayasa hukum walaupun kontroversi dengan kebenaran dan alasan masuk akal berdasarkan hukum.

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan perkara, menurut H.R.

Abdussalam, kepastian hukum yang dirumuskan materi dalam semua produk peraturan perundang-undangan baik pada hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil hanya untuk memberi kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dengan memberikan kewenangan yang luas tanpa adanya sanksi apapun baik sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana kepada aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Menurut beliau kepastian hukum seolah-olah tidak diperuntukan bagi masyarakat luas, melainkan untuk aparat pelaksana undang-undang. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (penyidik) dalam penanganan perkara pidana dipastikan menimbulkan pelanggaran terhadap sejumlah hak-hak tersangka serta semakin terpuruknya wibawa penegakan hukum.

Pemerintah dalam hal ini selaku aparat penegak hukum (penyidik) telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (4) UUDNRI tahun 1945, yaitu menegakkan, melindungi serta memenuhi hak asasi warga negara dan juga memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi semua warga negara (Vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945), hal ini terjadi karena sebagian perkara yang ditangani oleh penyidik dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama dan ada pula perkara-perkara yang pada tahap penyidikan membutuhkan waktu yang relatif lama. Kepastian hukum tidaklah semata-mata apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan kepastian hukum juga ditunjukkan dengan komitmen proses pelaksanaan undang-undang, sebagaimana diungkapkan oleh Bagir Manan bahwa “Pengertian kepastian hukum tidak hanya terbatas pada keberadaan kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum mencakup juga kepastian proses dan kepastian penerapan atau pelaksanaan, atau eksekusi”, jadi proses hukum yang konsisten dan konsekuen dalam hal ini proses penyidikan yang konsisten antara perkara satu dengan yang lain juga menunjukkan kepastian hukum, namun jika pelaksanaan proses penyidikan antara perkara satu dengan yang lain memiliki disparitas waktu yang sangat mencolok justru menunjukkan ketidak pastian hukum.

Doktrin kepastian hukum mengajarkan setiap petugas penegak hukum untuk menggunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama, banyaknya terjadi tunggakan penyelesaian penanganan perkara pada tahap penyidikan jelas menunjukan bahwa para penyidik tidak bisa memberlakukan / mendayagunakan hukum yang sama terhadap orang yang sama-sama melakukan tindak pidana, karena diantara orang-orang yang melakukan tindak pidana ada yang kasusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat dan ada sebagian lagi dalam proses penanganannya membutuhkan waktu yang berlarut-larut. Sistem Peradilan Pidana Terpadu mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara yang adil (*due process of law*) dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, apabila pihak penyidik konsisten melaksanakan aturan yang ada maka jaminan kepastian hukum dalam proses penyidikan perkara pidana (umum) akan dapat terwujud, walaupun secara eksplisit ketentuan batas waktu penyidikan tidak diatur dalam KUHAP namun secara implisif ketentuan tersebut tersirat dalam beberapa pasal KUHAP, seperti adanya ketentuan penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, segera mengajukan tersangka kepada penuntut umum, tersangka segera

diajukan kepersidangan oleh penuntut umum, dan lain sebagainya maka tidak akan ada perkara yang penyidikannya berlarut-larut. Sistem Peradilan Pidana terintegrasi (*integrated justice criminal system*) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjalani proses penanganan perkara, namun karena sistem peradilan pidana terpadu/terintegrasi kurang diperhatikan oleh aparat (penyidik), maka banyak terjadi penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

2. Dampak Tidak Adanya Kepastian Hukum Batas Waktu Penetapan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah terbesar para aparat penegakan hukum, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi target pencucian uang karena kombinasi kelemahan dalam sistem sosial dan celah hukum dalam sistem keuangan termasuk sistem pertukaran mata uang asing, tidak menyelidiki asal-usul berinvestasi dan mengembangkan pasar modal, pedagang mata uang asing dan jaringan perbankan yang telah berkembang keluar negeri.⁸ Masih banyak sekali kasus-kasus yang berhenti ditengah jalan karena sulitnya mencari alat bukti dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang.⁹ Tindakan ini sangat berbahaya baik secara nasional maupun internasional karena pencucian uang sebagai cara untuk melegalkan hasil kejahatan untuk menghilangkan jejak. Selain itu, pencucian uang dapat mempengaruhi neraca nasional dan global. Peran vital aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian menjadi salah satu tugas yang sangat berat dan menuntut kecerdasan, ketelitian dan profesionalisme yang tinggi. Tahapan penyelidikan dan penyidikan menjadi tahapan paling krusial terhadap pengungkapan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang karena tindak pidana pencucian memiliki karakteristik tindak pidana yang tidak berdiri sendiri melainkan berasal dari tindak pidana lain yang biasa disebut tindak pidana asal.¹⁰ Oleh karena itu dalam penindakan perkara pencucian uang tidak cukup hanya pihak kepolisian yang mengambil bagian dalam hal pemberantasannya, lembaga-lembaga terkait seperti PPATK, BPK, penyedia jasa keuangan dan lembaga-lembaga lain yang disebutkan dan diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus saling bersinergi dan saling mendukung agar pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat diberantas secara maksimal.¹¹ Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara regulasi aparat penegak hukum dan lembaga terkait telah diberikan wewenang untuk menelusuri dan menindak para pelaku pencucian uang secara lebih leluasa karena undang-undang ini menggunakan

⁸ Financial Action Task Force on Money laundering, *Report on Money: Laundering Typologies* (2000) at 2.

⁹ Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan" (2012) 1:2 Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum at 77.

¹⁰ Hurd, "Insider Trading and Foreign Bank Secrecy" (1996) 24 AmBusJ at 29.

¹¹ Budi Bahreisy, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi" (2018) 15:2 Jurnal Legislasi Indonesia at 100.

paradigma baru dalam penanganan kejahatan, yaitu pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) untuk mendeteksi TPPU dan tindakan kriminal lainnya.¹² Maraknya perkara tindak pidana pencucian uang yang dalam proses penyidikannya memakan waktu relatif cukup lama bahkan ada yang sampai berlarut-larut hingga beberapa tahun dan tidak kunjung menemukan suatu benang merah dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang, dibawah ini penulis akan memberikan beberapa kasus mengenai pencucian uang yang banyak menyita perhatian publik antara lain: 1. Kasus GY dimana pada Tanggal 20 Juli 2004, 2. Kasus Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera LHI mengajukan peninjauan kembali atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, 3. MKP (Bupati Mojokerto) ditetapkan sebagai Tersangka sejak Selasa tanggal 18 Desember 2018.

Melihat dari kasus diatas, dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, bentuk kejahatan ini telah dianggap sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).¹³ Penulis berpendapat sangat sulit untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang ini, sehingga banyak perkara tidak menimbulkan kepastian hukum terhadap jangka waktu penetapan tersangkanya, dengan tidak adanya atau tidak terpenuhinya kepastian hukum tersebut akan banyak dampak-dampak negatif yang akan timbul, selain hal tersebut akan melanggar HAM terhadap orang-orang yang diduga melakukan pencucian uang karena kebebasannya akan terbatas oleh statusnya yang menyandang label seorang tersangka, dan yang lebih penting lagi dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai batas waktu penetapan tersangka akan membuka peluang yang sangat besar untuk seseorang yang dalam hal ini memang melakukan tindak pidana pencucian uang untuk melakukan pencucian lagi terhadap harta-hartanya yang lain karena lamanya proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian terlebih resiko tersebut akan sangat mungkin sekali untuk para tersangka yang tidak dilakukan penahanan.

Apabila kembali kepada definisi tersangka diatur dengan sangat jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Seorang tersangka adalah orang yang karena tindakan atau keadaannya, berdasarkan bukti awal, patut dicurigai menjadi penjahat". Selanjutnya, definisi tersangka dengan formulasi yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investigasi Kriminal (Perkap No. 14 tahun 2012). Pasal 1 angka 14 KUHAP itu sendiri tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, namun definisi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 tahun 2012 sebagai berikut: "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan". Berdasarkan laporan polisi dan satu bukti yang sah maka seseorang dapat disebut sebagai tersangka dan dapat

¹² Fithriadi Muslim & Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Padang, 2011) at 4.

¹³ Laporan utama Komisi Hukum Nasional, "Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang", *News letter KHN* (2010) at 5.

ditangkap. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menggunakan profesionalisme yang tinggi dalam hal melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan, agar terdapat kepastian hukum bagi seseorang menyandang status tersangka dan hal-hal buruk yang sangat dimungkinkan terjadi seperti yang telah dijelaskan oleh penulis diatas. Maka dari itu, penyidik harus sangat berhati-hati dalam menentukan seseorang untuk menjadi tersangka karena keadilan tercipta dari proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan dengan hati-hati dan sangat profesional. Tentu saja, tujuan itu akan tercapai jika ada niat baik untuk menerapkan hukum tanpa dikendarai oleh “kepentingan” dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

B. *Urgensi Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia*

1. *Kepastian Hukum Batas Waktu Status Tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari KUHAP*

KUHAP mengatur prosedur untuk proses peradilan pidana yang selanjutnya menjamin hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan dan menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa tidak hanya dianggap sebagai pelanggar hukum (objek pemeriksaan) tetapi sebagai manusia yang benar-benar memiliki hak dan kewajiban (subjek hukum). Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana menghadapi tugas berat, karena mereka harus menghadapi dua pilihan sekaligus yang tidak dapat dikesampingkan. Satu pihak menghadapi tersangka atau terdakwa sebagai orang pribadi dari anggota masyarakat yang memiliki hak, disisi lain juga menghadapi komunitas yang memiliki fakta bahwa tersangka atau terdakwa diduga dan dicurigai telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, agar haknya dapat dikesampingkan. Seorang tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan pidana tidak selalu bersalah seperti yang dilaporkan, dikeluhkan atau didakwakan, maka sudah sepantasnya bahwa perwujudan dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa menerima perhatian dalam pelaksanaan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.¹⁴ Terkadang dalam proses penegakan hukum ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirusak oleh adanya beberapa pasal dalam KUHAP. Salah satunya adalah Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 14 KUHAP dalam hal menentukan tersangka oleh penyidik. Ini terjadi karena tidak ada ketentuan yang jelas dan kaku dalam mengatur berapa lama tenggang waktu seseorang ditetapkan atau menyandang status tersangka. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹⁴ M Syukri Akub & Baharudin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) at 111-112.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktiknya, menimbulkan banyak penafsiran. Ketentuan-ketentuan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menyebabkan kesewenang-wenangan sehingga jelas bertentangan dengan prinsip umum *Due Process of Law* yang merupakan karakteristik dari aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal ini juga dapat diartikan bahwa penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digarisbawahi hukuman mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai kejahatan, target pencarian dan menemukan itu adalah peristiwa yang diduga sebagai kejahatan. Dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa pencarian dan penemuan berarti penyidik atas inisiatifnya sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.¹⁵ Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan apakah kejahatan telah terjadi berdasarkan informasi yang diperoleh. Tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan mengumpulkan bukti untuk mengkonfirmasi keberadaan dugaan kejahatan berdasarkan bukti.

Tugas utama penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.¹⁶ Penyidikan adalah tahap penyelesaian suatu kasus pidana setelah suatu penyelidikan yang merupakan tahap awal mencari ada tidaknya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui bahwa suatu kejahatan telah terjadi, saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Dalam tindakan penyelidikan, penekanan diberikan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan kriminal. Sedangkan dalam fokus penyidikan ditekankan pada tindakan "menemukan dan mengumpulkan bukti". Penyidikan ini bertujuan untuk memperjelas tindakan kriminal yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Titik kritis pemeriksaan sebelum penyidik adalah tersangka, dan dia memperoleh informasi tentang peristiwa kriminal yang sedang diperiksa. Namun jika tersangka adalah titik awal pemeriksaan, prinsip yang harus diterapkan adalah *akusator*, dimana tersangka harus ditempatkan pada posisi manusia yang bermartabat. Ia harus dinilai sebagai subjek hukum bukan sebagai objek hukum. Orang yang diinterogasi bukan tersangka tetapi tindakan yang dilakukannya adalah objek penyidikan. Pemeriksaan ini diarahkan pada kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selama investigasi kriminal, tidak selalu hanya tersangka yang harus diselidiki, terkadang diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi kejelasan atas dugaan peristiwa kriminal tersebut. Bagi para saksi dan ahli, mereka juga harus diperlakukan

¹⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) at 6.

¹⁶ *Ibid* at 11.

secara manusiawi dan beradab.¹⁷ Masalah mendasar pada tahap awal proses peradilan pidana adalah ketika penyelidikan dimulai dan menemukan tersangka oleh penyidik. Bukti awal sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang menyatakan bahwa, "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Pengertian bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yaitu bukti dalam bentuk laporan polisi dan 1 (satu) bukti yang sah, yang digunakan untuk mencurigai bahwa seseorang memiliki melakukan kejahatan sebagai dasar untuk dapat menangkap.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dinyatakan bahwa dasar penyelidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 dalam konteks menetapkan seseorang sebagai tersangka didasarkan pada satu bukti dan laporan polisi. Artinya, bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 KUHAP, baik itu pernyataan saksi, pernyataan ahli, surat, kesaksian terdakwa dan petunjuk.¹⁸ Menurut pendapat Eddy O.S. Hiariej,¹⁹ bukti awal dalam Pasal 1 poin 14 KUHAP tidak hanya sebagai bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi juga dapat mencakup bukti dalam konteks hukum pembuktian *universal* dikenal pula dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence*. Selanjutnya, mengukur bukti awal tersebut dengan kasus yang dituduhkan terhadap tersangka. Intinya, pasal yang dituduhkan mengandung formula pelanggaran yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai bukti. Artinya, bukti adanya tindak pidana harus didasarkan pada unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam pasal tersebut.

Penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan "bukti awal yang cukup" adalah bukti awal untuk mencurigai adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14. Pasal ini menunjukkan bahwa surat perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang tetapi diarahkan pada mereka yang benar-benar melakukan kejahatan. Dengan demikian, tampaknya penilaian "permulaan bukti yang cukup" didasarkan pada subyektivitas penyidik saja. Kembali ke perhatian terkait dengan Pasal 75 UU TPPU tentang investigasi TPPU, dalam hal ini yang perlu

¹⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) at 134.

¹⁸ Eddy OS Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga) at 97.

¹⁹ Eddy OS. Hiarej, *supra* note 18.

dipertimbangkan adalah mengenai "Dalam kasus penyidik menemukan bukti yang cukup tentang timbulnya pencucian uang dan tindak pidana asli". Seperti yang kita ketahui, tidak ada indikator yang menjelaskan standar bukti awal yang memadai. Dalam perkembangannya makna bukti awal yang memadai serta bukti yang cukup digunakan dalam proses investigasi, dipersempit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Mengenai bukti awal yang dapat digunakan dalam proses penyidikan, bukti awal harus ditafsirkan sebagai bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jadi kita membutuhkan dua lembar bukti sebagai bukti awal dalam penentuan tersangka oleh penyidik.

Frasa "bukti awal", "bukti awal yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama itu tidak berarti bahwa "bukti awal", "bukti awal yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimum dua bukti yang terkandung dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, bukti awal, bukti awal yang cukup dan bukti yang cukup yang digunakan dalam proses penyelidikan harus ditafsirkan sebagai dua bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keputusan Mahkamah Konstitusi menghilangkan gradasi antara tiga jenis bukti yang digunakan dalam proses penyelidikan. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan bukti awal adalah bukti awal untuk mencurigai adanya tindak pidana dan digunakan untuk proses menemukan tersangka, dimana bukti memenuhi batas minimum bukti yaitu jika telah ditemukan setidaknya dua bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan harus relevan dengan dugaan kejahatan.

Proses penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka tidak terjadi dalam waktu singkat. Masalah menentukan tersangka dalam proses penyidikan adalah pengurangan dalam kebebasan individu. Pengurangan kebebasan individu terjadi dalam kasus upaya paksa yang dapat dilakukan kapan saja oleh penyidik. Dalam KUHAP tidak ada ketentuan tentang batas waktu untuk menentukan status tersangka oleh penyidik. Ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketentuan yang tidak jelas mengenai jangka waktu penetapan status tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka baik itu didalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ataupun didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini membuka pekuang yang cukup besar untuk dapat melanggar hak asasi manusia diri tersangka apabila proses

pemeriksaan tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan ini, perlu untuk membuat penambahan/perubahan pasal atau bab mengenai penentuan tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya mengenai batas waktu untuk menentukan tersangka, agar status tersangka yang disandang oleh seseorang mendapat kepastian hukum baik yang dilakukan penahanan maupun yang tidak ditahan, karena dengan menyandang status tersangka yang tidak dapat dipastikan batas waktu sampai kapan status tersangka tersebut berada dan melekat padanya, maka orang yang menyandang status tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh kepada psikis seseorang, karena hukum pidana sangat erat sekali kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.

2. Mekanisme Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif

Mekanisme penetapan seseorang sebagai tersangka yang berangkat dari tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang kemudian ditentukan akan/tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP secara penuh mengatur, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, Setelah adanya tindakan penyelidikan, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk menemukan dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Dalam penyelidikan ini penentuan tersangka dilakukan, yang dengan kata lain dapat dikatakan bahwa penentuan tersangka adalah *output* dari penyelidikan. Tindakan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Adanya pemaknaan “minimal dua alat bukti” merupakan perwujudan *asas due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan sebagai cara pelaku untuk menjadi kebal hukum dan lari dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan persoalan hukum pidana, yaitu jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam sistem peradilan pidana dipandang sebagai orang yang patut diperiksa kesalahannya oleh negara hal ini diwakili oleh penyidik, dan pelaku diposisikan sebagai orang yang berhadapan dengan negara atau lebih dikenal sebagai hukum publik. Hal ini tentunya tidak menunjukkan keberimbangan posisi, apalagi jika dilihat dari aspek kesalahan yang telah dilakukan pelaku dapat bersifat ringan atau berat. Aspek kepentingan (hak) pelaku ketika berhadapan dengan kepentingan negara justru akan menghasilkan penekanan (penderitaan) pada diri pelaku, padahal setiap orang dijamin haknya secara

konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi memperjelas status seseorang yang sesuai dengan *due process of law*, dengan menetapkan bukti permulaan dimaksud adalah dua alat bukti, dua alat bukti yang diperoleh dengan cara yang sah oleh penyidik menandakan adanya suatu tindak pidana dan ada seseorang yang melakukan tindak pidana maka ditetapkan sebagai tersangka, untuk itu proses penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Adapun menurut Darwan Prints berpendapat tersangka adalah: “Seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau *presumption of innocent*. Terdapat beberapa tahapan identifikasi tersangka yang penting untuk diperhatikan oleh penyidik sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan”.²⁰

Berdasarkan putusan tersebut, penetapan tersangka yang telah sah dapat diajukan dan memperluas objek praperadilan memberikan implikasi tersendiri terhadap penegakan hukum dari institusi kepolisian. Hal itu berkaitan dengan “bukti permulaan” dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adanya putusan mahkamah konstitusi yang diajukan oleh Bachtiar Fatah, terkait dengan dua alat bukti dalam kasus, berkaitan dengan asas *due process law* jelas hal tersebut telah melanggar hak-hak asasi tersangka yang seharusnya ditetapkan dengan minimal dua alat bukti. Dengan melihat kasus Bactiar Fatah tersebut pengaturan penetapan tersangka yang harus berdasarkan prosedur hukum dan disertai alat-alat bukti yang sah, sehingga tidak melanggar hak-hak dari tersangka di kepolisian. Jadi syarat penetapan tersangka telah diatur dalam KUHAP yang kemudian disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sedangkan dalam putusan berikut ini adalah apa yang dimaksud dengan penetapan tersangka harus memenuhi apa yang telah disyaratkan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang disetujui dalam pasal 184 KUHAP dan diberikan bersamaan dengan penerimaan calon tersangkanya.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, memberikan pengertian tentang “bukti yang cukup” yaitu berdasarkan dua bukti plus kepercayaan penyidik yang beroperasi secara obyektif (obyektivitas dapat diuji) menunjukkan bahwa dari kedua alat bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Perkap tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Kasus Pidana di Kepolisian Republik Indonesia menyatakan:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditentukan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyelidikan yang dilakukan memperoleh bukti awal yang sangat berbeda dari 2 (dua) jenis bukti.
2. Untuk menentukan mendapatkan bukti awal yang cukup setidaknya 2 (dua) jenis bukti persetujuan dalam ayat (1) ditentukan melalui judul kasus.

²⁰ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Djambatan kerkasama dengan yayasan LBH) at 13.

Jadi, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat paling sedikit 2 (dua) bukti awal yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP dan sebelumnya disetujui sebagai calon tersangka.

C. *Formulasi Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berbasis Kepastian Hukum*

Penetapan status tersangka oleh penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berdampak pada ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana yang terjadi. Dalam beberapa kasus penentuan tersangka sering mengambil HAM individu sebagai hasil dari proses hukum yang panjang atau berkepanjangan dan tidak ada poin yang jelas dalam kasus tersebut. Bahkan ada orang yang memegang status tersangka selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum, dengan ditetapkannya seseorang sebagai tersangka maka secara hukum tidak ada kepastian bersalah, tetapi orang tersebut dianggap bersalah secara sosial dan menanggung rasa malu di masyarakat,²¹ Esensi dari sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan model proses hukum, yang berarti penerapan hukum harus sesuai dengan "persyaratan hukum" dan harus "mematuhi hukum", dimana dalam proses penegakan hukum dapat tidak melanggar ketentuan hukum tertentu dengan dalih menegakkan bagian dari hukum dan menjamin perlindungan HAM. Untuk mendukung implementasi model dalam sistem peradilan pidana, setidaknya diperlukan dua komponen utama, yaitu aparat penegak hukum dan perundang-undangan yang baik dan benar, dimana komponen-komponen tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.²²

Profesionalisme penegak hukum yang dimaksud saat ini disebabkan oleh mudahnya makna kode etik bagi profesi hukum yang harus menjadi dasar dan pedoman dalam menjalankan profesi itu sendiri. Kode etik profesi meningkatkan loyalitas dan pengabdian kepada pekerjaan profesi yang dilakukan, terkait dengan profesionalisme dan kehormatannya. Kode etik profesi menurut Bertens adalah "Norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat".²³ Aparat penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya, termasuk penyidik yang tidak dapat secara sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka tanpa kode etik dalam profesi mereka. Kode Etik Profesi untuk petugas penegak hukum mensyaratkan bahwa setiap tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran kode etik yang pada akhirnya mencerminkan ketidak profesionalan petugas penegak

²¹ Bahran, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (2017) 17:2 Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran at 23.

²² Suswantoro & Slamet Suhartono, "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia" (2018) 1:1 Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus at 44.

²³ K Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) at 11-15.

hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, singkatnya *das sollen* dan *das sein* sangat berbeda dalam praktik sehari-hari untuk dapat menjaga moralitas dan profesionalisme kinerja dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum harus mematuhi aturan dan norma yang ada. Penyidik selaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses penyidikan sering mengabaikan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (4) UUD NRI tahun 1945, yaitu menegakkan, melindungi serta memenuhi hak asasi warga negara dan juga memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara (Vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945), hal ini terjadi karena sebagian perkara yang ditangani oleh penyidik dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama dan disisi lain ada banyak perkara-perkara yang pada tahap penyidikan bisa diselesaikan dalam waktu yang lama. Hukum merupakan sebuah *social control* dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan sosial dan proses yang berusaha mendorong perilaku, baik yang bermanfaat maupun mencegah perilaku buruk.²⁴ Keputusan atau hukum pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku khusus adalah karena mereka diperintahkan oleh hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lain atau dalam sistem hukum. Tetapi kita juga perlu kontrol sosial atas pemerintah, karena kita tidak dapat menyangkal bahwa tidak ada kuda tanpa kekangan. Demikian juga, tidak ada penguasa dan aparatur yang bebas dari kontrol sosial. Semua orang tahu bahwa ada orang yang memiliki wewenang untuk menyalahgunakan posisi mereka, suap dan KKN masih umum dalam tirani birokrat. Jadi untuk meningkatkan proses penegakan hukum harus ada kontrol yang dibangun dalam sebuah sistem hukum. Dengan kata lain, hukum memiliki tugas untuk mengawasi pihak berwenang sendiri, kontrol dilakukan oleh pengontrol. Demikian pula para penegak hukum dalam hal ini penyidik juga manusia yang tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan khilaf, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terkadang mengakibatkan tersangka / terdakwa menderita secara fisik dan mental, hal ini tentu saja merupakan pelanggaran HAM. Pentingnya meningkatkan profesionalisme penyidik dalam melakukan penyidikan adalah untuk mengurangi terjadinya pelanggaran yang menyimpang dari tugas dan fungsinya. Tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh penyidik adalah tanggung jawab besar karena tindakan penyidikan adalah awal dari proses penegakan hukum, segala sesuatu yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan akan berdampak pada proses penegakan hukum selanjutnya, maka proses penyidikan dapat dikatakan sebagai ujung tombak melakukan peninjauan kembali kasus.

KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk selalu fokus dan meningkatkan profesionalisme kerja sehingga tidak terjadi kesalahan prosedural, yang ternyata melanggar HAM dimana hal ini telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya dan KUHAP, yaitu

²⁴ Lawrence Friedman, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984) at 3.

keberadaan lembaga praperadilan yang diatur dengan tegas dalam pasal 77 KUHP,²⁵ Tujuan lembaga praperadilan untuk penegakan hukum di negara kita adalah untuk memperkuat pengawasan pada proses pemeriksaan awal terhadap kasus-kasus kriminal, khususnya pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan.²⁶ Dengan adanya praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan sebaik-baiknya (tidak menyimpang dari norma hukum formal), sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik berupa penangkapan, penahanan, pencarian, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyelidikan dan penuntutan dan sebagainya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Semua ini untuk mewujudkan perlindungan HAM agar tidak "diperkosa".

Perubahan yang terjadi dalam struktur hukum, terutama dengan pembentukan institusi baru secara otomatis membawa pengaruh pada kondisi sosial dengan menggeser pola berpikir dan perilaku dalam masyarakat, ini sejalan dengan pandangan Soejono Soekanto bahwa ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai alat kontrol (*a tool of sosial kontrol*) dan sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of sosial ingieneering*).²⁷ Apabila mengkaitkan praperadilan dengan adanya *a tool of social control* ini, pada dasarnya fungsi praperadilan sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum yang dalam menjalankan tugasnya sering melakukan tindakan yang tidak pantas yang melanggar HAM dan martabat. Namun untuk lebih menjamin pelaksanaan praperadilan, diperlukan pemahaman praperadilan yang lebih dalam khususnya di masyarakat sehingga lebih memahami manfaat dan fungsi praperadilan. Hukum selanjutnya sebagai *a tool of social engineering*, praperadilan dapat membawa orang ke situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju pengembangan hukum di masa depan.

Jika dilihat dari perspektif hukum HAM, baik hukum HAM nasional maupun hukum HAM internasional, bisa diperoleh pemahaman bahwa penegakan hukum oleh negara tidak mampu memberikan kepastian hukum, maka sebenarnya sudah bisa dikatakan suatu pelanggaran HAM atau paling tidak memiliki potensi pelanggaran HAM, sebagaimana dipahami bahwa hak untuk hidup sebenarnya adalah prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa hak untuk hidup adalah bawaan bagi semua orang yang diberikan oleh Allah SWT dan tidak boleh dikurangi sama sekali, bukan sebagai hak istimewa yang diberikan oleh otoritas politik. Kelayakan dan ketenangan pikiran dalam menjalankan hak untuk hidup adalah penting untuk dihormati dan bebas dari gangguan apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Kebebasan untuk menggunakan hak untuk hidup didasarkan pada kemampuan untuk merencanakan dan mengantisipasi masa depan seseorang.

²⁵ Ardi Nur Ihsani, "Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka" (2017) 1:2 Jurnal Hukum Legal Standing at 7.

²⁶ Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1983) at 74.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984) at 117.

1. *Formulasi Kebijakan Penetapan Batas Waktu Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*

Ketentuan batas waktu penyidikan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan di dalam KUHAP yang menjadi satu-satu pedoman dalam menjalankan hukum pidana juga tidak mengatur terkait batas waktu penyidikan ini. Padahal di dalam KUHAP mengatur hak-hak tersangka dimana berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) sampai (3) KUHAP. Ketentuan lebih lanjut tentang batas waktu penyidikan sebenarnya telah diatur juga di dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa proses penyidikan untuk kriteria perkara yang sangat sulit dibatasi waktu 120 (seratus dua puluh) hari, perkara sulit 90 (sembilan puluh) hari, perkara sedang 60 (enam puluh) hari, dan perkara mudah 30 (tiga puluh) hari.

Ketentuan diatas sudah sangat baik karena dapat terjaminnya kepastian hukum bagi para tersangka mengenai perkara yang sedang dijalaninya, dengan begitu tersangka tahu kapan proses penyidikannya akan berakhir. Namun sangat disayangkan karena peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut karena digantikan oleh peraturan yang baru yaitu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Sebelum membahas mengenai bagaimana formulasi kedepan mengenai berapa jangka waktu dalam penetapan status tersangka, perlu diketahui terlebih dahulu pengaturan batas waktu penyidikan ini lebih penting setelah penyidik menetapkan tersangka, atau sebelum menetapkan tersangka. Namun penulis berpendapat bahwa jika memang belum menetapkan tersangka, itu berarti penyidik masih bekerja sendiri dan tidak ada seseorang yang harus menunggu kepastian dari perkara tersebut. Jika belum menetapkan tersangka, maka permasalahan-permasalahan yang ditakutkan tidak akan terjadi, seperti lamanya seseorang menyanggah status tersangka, dibatasinya hak-hak tersangka, terlanggarnya hak-hak tersangka dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis lebih menekankan untuk pengaturan batas waktu penyidikan ini dibatasi setelah ditetapkannya seorang tersangka demi tegaknya suatu keadilan bagi tersangka.

Berbicara keadilan, masih terdapat banyak persoalan mengenai keadilan tersebut. Masalah keadilan selalu berdampingan dengan perkembangan filsafat hukum. Perkembangan filsafat hukum merupakan perkembangan dari filsafat secara keseluruhan, berotasi disekitar permasalahan tertentu yang timbul secara terus-menerus yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran.²⁸ Dari permasalahan tersebut yang paling dominan hubungannya dengan hukum adalah masalah keadilan. Hukum selalu berhubungan dengan keadilan meskipun kadangkala secara empirik kurang dimengerti

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014) at 28.

sepenuhnya. Keadilan merupakan permasalahan mendasar dalam hukum. Kaum naturalisme menyatakan bahwa keadilan terdapat sifat relativisme, karena mempunyai sifat yang absurd, luas, dan kompleks maka tujuan hukum acap kali “ngambang”.²⁹ Tujuan hukum yang cukup realistis adalah kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi keadilan adalah tujuan hukum yang paling substantif.

Menurut Plato, keadilan hanya terdapat hukum dan peraturan disahkan oleh para profesional yang memikirkannya. Keadilan dan hukum sangat dekat. Keadilan dapat diperoleh melalui penegakan hukum. Plato berpendapat bahwa yang dimaksudkan di sini oleh hukum adalah hukum positif yang disahkan oleh legislatif, yaitu negara. Bagi Plato, negara adalah satu-satunya sumber hukum. Berdasarkan pernyataan Plato diatas, yang menyatakan bahwa keadilan hanya ada dalam undang-undang yang disahkan oleh negara, maka Plato³⁰ dibagi menjadi pendukung monisme hukum. dengan demikian filsafat hukum Plato mengingatkan kita pada suatu filsafat, yaitu filsafat negara totaliter modern. Filosofi ini mengendalikan hukum dan administrasi negara di semua bagian kehidupan individu.

Dikeluarkannya peraturan yang baru juga mengubah ketentuan tentang batas waktu penyidikan itu sendiri, dimana batas waktu penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana tidak mengatur secara pasti berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses penyidikan, sebagaimana dalam Pasal 18 dinyatakan untuk perkara mudah proses penanganan relatif cepat, perkara sulit diperlukan waktu yang cukup dan perkara sangat sulit diperlukan waktu penyidikan yang relatif panjang. Ketentuan yang seperti itu menurut penulis sangatlah tidak relevan dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Dari Rancangan KUHAP tersebut memang sudah diatur tetapi belum dapat berlaku karena masih belum diundangkan secara resmi. Namun sekiranya pengaturan batas waktu penyidikan di dalam Rancangan KUHAP tersebut dapat menjadi landasan dari para instansi yang berwenang melakukan penyidikan untuk membuat peraturan yang baru terkait dengan batas waktu penyidikan tersebut. Jelas berarti tidak hanya mengklasifikasikan batas waktu penyidikannya seperti cepat, cukup, dan relatif panjang, tetapi juga mencantumkan waktu secara pasti seperti hari, bulan atau tahun, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum akan lama tidaknya proses penyidikan. Selain diatur secara jelas, begitu penting juga agar batas waktu penyidikan ini tidak hanya diatur didalam peraturan kepolisian tetapi juga dalam hukum, khususnya hukum yang mengatur proses peradilan pidana yaitu KUHAP. Hal ini agar peraturannya tidak hanya berlaku di dalam internal kepolisian tetapi juga berlaku bagi setiap para penegak hukum yang akan menjalankan proses penyidikan.

Untuk membentuk suatu formulasi aturan yang baik, kita ketahui bahwa untuk membentuk suatu hukum baru yang akan dituangkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka harus memuat 3 (tiga) landasan, yaitu landasan filosofis,

²⁹ *Ibid* at 59.

³⁰ *Ibid* at 63.

landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Jika urgensi pengaturan batas waktu terhadap proses penyidikan perkara pidana yang telah menetapkan tersangka dikaji berdasarkan landasan-landasan tersebut, maka lebih baik diatur di dalam KUHAP, dan KUHAP merupakan suatu undang-undang yang berdasarkan hirarki letaknya ada dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga batas waktu untuk penyelidikan ini harus sesuai dengan hirarki perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan 2 (dua) undang-undang atau peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengaturan batas waktu penyidikan ini adalah untuk menjamin perlindungan dan menjamin kepastian hukum, baik terhadap para penegak hukum ataupun untuk tersangka, hal ini juga untuk menjamin hak-hak dari tersangka yang memang sudah diatur terlebih dahulu di dalam KUHAP. Pengaturan batas waktu penyidikan ini juga sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya dalam Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Melihat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, ada beberapa unsur yang bersinggungan dengan urgensi dari pengaturan batas waktu penyidikan ini, antara lain: Setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan hukum, meskipun ia adalah seorang tersangka sekalipun. Jaminan hukum disini adalah untuk memastikan bahwa seorang tersangka tidak hanya dijadikan sebagai objek, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk membela dirinya sendiri.

Perlindungan hukum yang dimaksud ini adalah berkaitan dengan hak-hak tersangka, meskipun telah menjadi tersangka, tetapi seseorang masih memiliki hak-haknya yang melekat dalam dirinya sebagai manusia, walaupun sebenarnya hak itu juga dibatasi karena ia adalah tersangka. Hak-hak tersangka pun juga telah diatur lebih dahulu di dalam Pasal 50 KUHAP. Hal yang paling penting dalam pengaturan batas waktu penyidikan ini adalah kepastian hukum. Urgensi paling utama dari diaturnya batas waktu penyidikan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum, karena jika proses penyidikan tidak dibatasi, maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang seperti perkara-perkara penyidikan yang ditelantarkan dan berlarut-larut hingga bertahun-tahun seperti contoh-contoh yang telah dijelaskan diatas. Sehingga sangat perlu agar penyidikan ini dibatasi oleh waktu, agar tersangka mendapatkan kepastian hukum dari perkara yang sedang ia jalani. Melihat penjabaran tersebut, sudah jelas bahwa pengaturan batas waktu penyidikan sudah sesuai berdasarkan landasan yuridis. Pengaturan batas waktu penyidikan ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada, justru batas waktu investigasi ini adalah mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa batas waktu penyidikan yang telah menentukan tersangka ini sangat penting, hal tersebut sesuai dengan dasar pembentukan undang-undang yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

2. *Penemuan Hukum dalam Rangka Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Khususnya Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas ternyata dengan tidak adanya batas waktu penyidikan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP membawa akibat banyak terjadi penyelesaian perkara yang berlarut-larut, terjadi pelanggaran terhadap sejumlah hak-hak tersangka serta tidak bisa diterapkannya asas penyelesaian perkara secara cepat sederhana dan biaya ringan dan keadaan tersebut dipastikan tidak akan dapat memberi kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan hukum itu sendiri. Berkenaan dengan keadaan tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya agar tidak semakin hilang kepercayaan masyarakat terhadap upaya ditegakkannya aturan hukum, perlindungan HAM (tersangka) bahkan HAM masyarakat khususnya bagi mereka yang menjadi saksi (kurban) maupun saksi pada umumnya. Karena atas keberadaan mereka menjadi saksi tidak jarang mendapat acaman dari pihak-pihak tertentu. Dilihat dari sisi politik hukum pidana (*Penal Policy*) pembentukan KUHAP yang disahkan dan diundangkan pada tahun 1981 sampai saat ini sudah berusia empat puluh tahun. Selain karena masa berlakunya sudah cukup lama dalam KUHAP sendiri ditemukan banyak kelemahan-kelemahan yang sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Tidak ada batasan waktu untuk menyelidiki kejahatan umum jelas berpengaruh terhadap kinerja penyidik dalam penyelesaian perkara dan kondisi tersebut memberi peluang untuk disalahgunakan oleh aparat penyidik sehingga berakibat banyak perkara pada tahap penyidikan yang tidak terselesaikan dalam waktu yang cepat bahkan berlarut-larut, menyebabkan terkekang kemerdekaan baik tersangka, korban maupun saksi pada umumnya yang pada ujungnya tidak tercapainya proses penanganan perkara secara adil.

Teori kebijakan hukum pidana mengajarkan bahwa untuk memperbaiki sistem peradilan yang sedang carut marut tidaklah cukup dengan hanya melakukan perubahan terhadap sumber daya aparatur penegak hukum (struktur hukum), serta sarana dan prasarana pendukung melainkan juga dilakukan secara menyeluruh termasuk dan yang paling penting adalah melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan (substansi hukum) dibidang pidana baik materiil maupun formilnya. Khusus ketentuan hukum acara yang mengatur tenggang waktu penyidikan dalam pelaksanaannya ternyata sangat memberikan dampak kecepatan dan kepastian penyelesaian perkara (penyidikan) dan juga mengenai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat terpenuhi. Pelaksanaan politik hukum pidana khususnya dalam kerangka mengadakan pembaharuan peraturan perundang-undangan baik dengan cara merubah ketentuan yang sudah ada, maupun menciptakan ketentuan perundang-undangan yang baru tujuan utamanya adalah untuk mengharmoniskan atas terjadinya perbedaan antara

ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan juga pengharmonisasian atas adanya kekurangan atau kelemahan dalam suatu peraturan perundang-undangan baik berupa konflik norma, kekaburan norma maupun adanya kekosongan norma, dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan keterbandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan membahayakan pluralisme hukum.³¹

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui para aparat penegak hukum dalam mengatasi kekosongan hukum khususnya mengenai pengaturan batas waktu penyidikan tindak pidana, kebijakan tersebut diambil karena dalam kenyataannya terjadi banyak penanganan perkara pada tahap penyidikan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, banyak terjadi tunggakan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan yang memakan waktu lebih dari 6 (enam) bulan bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Oleh karena itu aparat penegak hukum selalu mencoba duduk bersama untuk memecahkan kebuntuan tersebut sehingga terjadi pertemuan diantara Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian RI yang melahirkan Keputusan Bersama yang kemudian dikenal dengan MAKEHJAPOL I dan MAKEHJAPOL II sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, namun isi dari kesepakatan tersebut hanyalah berupa himbuan untuk peningkatan koordinasi diantara aparat penegak hukum sesuai tingkat dan kewenangan masing-masing (pada tahap penyidikan tingkatkan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum untuk memperlancar penyelesaian perkara) dan seterusnya. Ternyata hasil keputusan bersama tersebut tidak banyak membawa perubahan penyelesaian penanganan perkara pada tahap penyidikan, karena dari evaluasi setiap akhir tahun ternyata tunggakan penanganan perkara pada tahap penyidikan tetap masih tinggi.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat menuntut agar ketentuan hukum pidana formil segera disesuaikan dengan perkembangan tersebut, apalagi KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formil sudah berusia cukup tua, serta ditemukan berbagai kelemahan dan kekuarangan dalam KUHAP tersebut. Terhadap ketidak sempurnaan KUHAP tersebut Roeslan Saleh menyatakan “bahwa tidak dapat undang-undang merevolusi dirinya sendiri”,³² sehingga negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang harus mengambil kebijakan hukum (pidana) (*penal Policy*) untuk mengatasi keadaan tersebut. Andi Sofyan dan H. Abd. Asis menyatakan pendapat tentang perlunya segera dilakukan perubahan/penyempurnaan dari KUHAP antara lain “tidak ada lagi undang-undang (hukum positif) yang bisa bertahan abadi, daya jangkanya paling jauh 20-25 tahun. Tidak salah jika KUHAP sudah memerlukan peninjauan atas sebagian nilai.³³ Sehingga sudah selayaknya dilakukan penyempurnaan baik secara total ataupun secara parsial sesuai kebutuhan yang dirasa paling mendesak.

³¹ M Yahya Harahap, *supra* note 17.

³² Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika).

³³ Sofyan Andi & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014) at 21.

Tujuan utama pemerintah melakukan pembaharuan/penyempurnaan prosedur pidana yang berlaku saat ini adalah merealisasikan undang-undang pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa depan.³⁴ Penyempurnaan KUHAP dimaksudkan dalam rangka supremasi hukum, agar KUHAP yang akan datang dapat memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pembentuk undang-undang harus membuat rumusan yang fleksibel sehingga undang-undang dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama dan tidak lekas usang. Disamping itu tujuan diadakannya perubahan/penyempurnaan hukum acara pidana adalah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, mengingat dalam KUHAP yang berlaku saat ini masih ditemui adanya kekosongan hukum, kekaburan norma maupun konflik norma yang membawa akibat ketidakpastian, ketidakadilan dan kedayagunaan bagi masyarakat pencari keadilan. Kebijakan pemerintah dalam rangka Pembaharuan KUHAP secara tegas dituangkan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), antara lain :

Penting untuk melakukan pengembangan hukum nasional untuk menciptakan aturan hukum dengan membuat reformasi hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terintegrasi dengan menempatkan penegak hukum dalam fungsi, profesionalisme, dan proporsionalitas dalam tugas dan wewenang mereka; huruf (c). bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kepastian hukum, menegakkan hukum, keadilan masyarakat dan perlindungan hukum bagi para tersangka, terdakwa, saksi dan korban serta perintah hukum untuk pelaksanaan aturan hukum.³⁵

KUHAP yang akan datang diharapkan dapat dirumuskan secara jelas mengenai tenggang waktu penanganan perkara sejak tahap penyidikan dan jika waktu-waktu yang telah ditentukan tersebut dilanggar atau disimpangi oleh aparat penegak hukum tanpa alasan yang berdasarkan hukum, maka terhadap aparat tersebut patut dikenakan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana. Aparatur penegak hukum dalam menegakan hukum pada masing-masing tahap penanganan perkara harus dapat mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kerjasama dan koordinasi antara sesama penegak hukum dengan tujuan keberhasilan penanganan perkara pada semua tahap / proses hukum, karena dengan keberhasilan penegakan hukum maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat segera dipulihkan kembali, masyarakat percaya bahwa saluran hukum terhadap permasalahan yang mereka hadapi benar-benar dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan ketentraman serta perlindungan hak-hak asasi tersangka / terdakwa dalam menghadapi masalah hukum.

IV. PENUTUP

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) at 28.

³⁵ Abdussalam HR, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formal)* (Jakarta: Restu Agung, 2006) at 522–523.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum terhadap penetapan tersangka tidak mendapat kepastian hukum dikarenakan tidak diatur secara jelas mengenai batas waktu penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ataupun dalam KUHAP, secara tidak langsung membuat seseorang juga tidak memiliki kepastian hukum dalam menyandang label tersangka sehingga dapat melanggar hak asasi manusia dari tersangka, jika proses pemeriksaan tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berlarut-larut. Terdapat 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan sebagai urgensi apabila tetap tidak diatur mengenai batas waktu penetapan status tersangka terhadap seseorang khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Yang pertama hal tersebut memiliki potensi yang besar akan melanggar hak asasi seseorang dan yang paling penting dengan tidak adanya kepastian hukum berapa lama seseorang menyandang status tersangka setelah ditetapkan oleh kepolisian hal ini akan membuka peluang terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut untuk mencuci lebih banyak hartanya agar menjadi harta yang seolah-olah halal. Kedepannya perlu diatur mengenai pembatasan waktu proses penyidikan karena hal tersebut sangatlah penting dan menjadi sesuatu yang fundamental dalam proses penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak dari tersangka itu sendiri yang memang telah diatur lebih dulu didalam KUHAP serta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas peradilan. Terlebih lagi pengaturan batas waktu penyidikan yang telah menetapkan tersangka ini sudah sesuai dengan landasan-landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

B. Saran

Kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia harus ditegakkan oleh aparat-aparat penegak hukum Indonesia untuk menjaga marwah daripada hukum itu sendiri. Oleh sebab itu seharusnya mengenai batas waktu penetapan status tersangka tidak hanya diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tetapi juga diatur di dalam undang-undang yang lebih tinggi yaitu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seharusnya batas waktu penyidikan terlebih lagi jika penyidikan tersebut telah menetapkan tersangka, maka haruslah diatur batas waktunya karena seseorang yang menyandang status tersangka baik yang ditahan maupun yang tidak ditahan jelas akan sangat mempengaruhi psikis seseorang tersebut, dan juga menutup peluang rapat-rapat kepada para pelaku tindak pidana pencucian uang agar pelaku tidak mencuci uangnya lebih banyak lagi.

Seharusnya Pemerintah Eksekutif maupun Legislatif harus segera memberikan solusi dengan menerbitkan aturan mengenai formulasi batas waktu penetapan status

tersangka kedepan dan mulai dipikirkan oleh pembentuk undang-undang untuk segera diatur dan dirumuskan dengan jelas serta tidak menggunakan kata-kata yang multitafsir karena hal ini berhubungan dengan kepastian hukum dan harkat serta martabat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, serta demi terciptanya kepastian hukum dalam proses penyidikan dan untuk mengurangi potensi dilanggarnya asas-asas peradilan dan hak-hak seorang tersangka.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam HR, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formal)* (Jakarta: Restu Agung, 2006).
- Akub, M Syukri & Baharudin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).
- Andi, Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Bertens, K, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014).
- Eddy OS Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga).
- Friedman, Lawrence, *American Law* (London: W.W. Norton & Company, 1984).
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyeildikan dan Penyidikan, I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1983).
- Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1984).
- , *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
- Ardi Nur Ihsani, “Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka” (2017) 1:2 Jurnal Hukum Legal Standing.
- Ayumiati, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan” (2012) 1:2 Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.
- Bahrn, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (2017) 17:2 Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran.
- Budi Bahreisy, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi” (2018) 15:2 Jurnal Legislasi Indonesia.

Laporan utama Komisi Hukum Nasional, “Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang”, *News letter KHN* (2010).

Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian” Vol.17:No.3 *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.

Suswantoro & Slamet Suhartono, “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia” (2018) 1:1 *Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus*.

Financial Action Task Force on Money laundering, *Report on Money: Laundering Typologies* (2000).

Muslim, Fithriadi & Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Padang, 2011).